



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriyanti Alias Eri Binti Ayub Kelana Alm.
2. Tempat lahir : Margo Mulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /6 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Mesjid RT. 007, Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan/
Komplek Raditya Haur Batu, Kel. Paringin Kota, RT. 011, Kec. Paringin, Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Heriyanti als Eri Binti Ayub Kelana. Alm ditangkap tanggal 17 Juni 2022

Terdakwa Heriyanti als Eri Binti Ayub Kelana. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Paringin Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah dkk., Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 26 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTI Als ERI Binti AYUB KELANA (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERIYANTI Als ERI Binti AYUB KELANA (Alm), dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa HERIYANTI Als ERI Binti AYUB KELANA (Alm) sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Merk samsung Galaxy J2 Prime warna Silver dengan IMEI 1 : 352684107373180, dengan IMEI 2 : 352684107373187

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, Sim Card 2 083144051700.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa HERIYANTI Als ERI Binti AYUB KELANA (Alm), pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kos-kosan yang berlokasi di Tungkup, Kel. Batupiring, Kec. Paringin, Kab. Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.09 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di tempat tinggalnya yang berada di Komplek Raditya Haur Batu, Kel. Paringin Kota, RT. 011, Kec. Paringin, Kab. Balangan, seorang laki-laki menghubungi Terdakwa melalui *video call* Whatsapp, yang kemudian laki-laki tersebut menanyakan kepada Terdakwa *"bisa gak makai sabu"*, kemudian Terdakwa menjawab *"bisa"*, kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Terdakwa, apakah bisa menitip

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibelikan sabu dengan paketan seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan nantinya Terdakwa akan diberikan bagian narkoba jenis sabu tersebut sebagai upah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan laki-laki tersebut karena pada saat itu Terdakwa juga ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu. Selanjutnya, laki-laki tersebut mengajak Terdakwa bertemu di depan masjid Batupiring, Kec. Paringin, Kab. Balangan, dan pada saat itu Terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor seorang diri menuju ke lokasi, sesampainya Terdakwa di lokasi dan bertemu dengan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa mengatakan pada laki-laki tersebut, apabila titipannya sudah dibelikan oleh Terdakwa, maka mereka akan bertemu lagi di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Komplek Raditya Haur Batu, Kel. Paringin Kota, RT. 011, Kec. Paringin, Kab. Balangan, dan laki-laki tersebut mengiyakan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor ke kos-kosan Sdr. NYU (DPO) yang Terdakwa ketahui merupakan bandar sabu di Tungkap, Kel. Batupiring, dan setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. NYU (DPO), Terdakwa langsung bertanya *"aku mau membeli sabu paketan 400 ribu adakah?"* kemudian Sdr. NYU (DPO) menjawab *"ada al"*, selanjutnya, Sdr. NYU (DPO) keluar dari kos-kosan dengan alasan untuk mengambil barangnya, sementara saat itu Terdakwa tetap menunggu di kos Sdr. NYU tersebut, tidak lama kemudian Sdr. NYU (DPO) datang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NYU (DPO), dan Sdr. NYU (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram yang kemudian narkoba tersebut Terdakwa simpan di dalam casing bagian belakang 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan IMEI 1: 352684107373180, IMEI 2: 352684107373187 dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, sim card 2 083144051700 milik Terdakwa, dan kemudian *handphone* tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa meninggalkan lokasi kos-kosan milik Sdr. NYU (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WITA, pada saat Terdakwa baru saja tiba di rumahnya yang beralamat di Komplek Raditya Haur Batu, Kel. Paringin Kota, RT. 011, Kec. Paringin,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Balangan, yang mana narkoba jenis sabu yang ia beli dari Sdr. NYU (DPO) tersebut hendak ia berikan kepada laki-laki yang menitip untuk dibelikan narkoba jenis sabu dengan paketan seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa melihat anggota kepolisian dari Polsek Paringin datang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa yang kemudian dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian dari Polsek Paringin menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan paketan seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram yang Terdakwa simpan di dalam casing bagian belakang 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Paringin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan sampai dengan saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Paringin.
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. NYU (DPO) melalui teman Terdakwa yang bernama AMOY, dan selain Sdr. NYU (DPO), Terdakwa pernah menitip kepada teman Terdakwa tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu dari daerah Amuntai.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0742 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M. Sc, didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 0742/L/H/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,01 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian UPC Paringin Nomor: 9/10842/2022 tanggal 18 Juni 2022, serbuk kristal warna bening tersebut memiliki berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa HERIYANTI Als ERI Binti AYUB KELANA (Alm), pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Raditya Haur Batu, Kel. Paringin Kota, RT. 011, Kec. Paringin, Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.09 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di tempat tinggalnya yang berada di Komplek Raditya Haur Batu, Kel. Paringin Kota, RT. 011, Kec. Paringin, Kab. Balangan, seorang laki-laki menghubungi Terdakwa melalui *video call* Whatsapp, yang kemudian laki-laki tersebut menanyakan kepada Terdakwa "*bisa gak makai sabu*", kemudian Terdakwa menjawab "*bisa*", kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Terdakwa, apakah bisa menitip untuk dibelikan sabu dengan paketan seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan nantinya Terdakwa akan diberikan bagian narkotika jenis sabu tersebut sebagai upah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan laki-laki tersebut karena pada saat itu Terdakwa juga ingin mengonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya, laki-laki tersebut mengajak Terdakwa bertemu di depan masjid Batupiring, Kec. Paringin, Kab. Balangan, dan pada saat itu Terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor seorang diri menuju ke lokasi, sesampainya Terdakwa di lokasi dan bertemu dengan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa mengatakan pada laki-laki tersebut, apabila

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



titipannya sudah dibelikan oleh Terdakwa, maka mereka akan bertemu lagi di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Komplek Raditya Haur Batu, Kel. Paringin Kota, RT. 011, Kec. Paringin, Kab. Balangan, dan laki-laki tersebut mengiyakan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor ke kos-kosan Sdr. NYU (DPO) yang Terdakwa ketahui merupakan bandar sabu di Tungkup, Kel. Batupiring, dan setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. NYU (DPO), Terdakwa langsung bertanya "*aku mau membeli sabu paketan 400 ribu adakah?*" kemudian Sdr. NYU (DPO) menjawab "*ada a!*", selanjutnya, Sdr. NYU (DPO) keluar dari kos-kosan dengan alasan untuk mengambil barangnya, sementara saat itu Terdakwa tetap menunggu di kos Sdr. NYU tersebut, tidak lama kemudian Sdr. NYU (DPO) datang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NYU (DPO), dan Sdr. NYU (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram yang kemudian narkotika tersebut Terdakwa simpan di dalam casing bagian belakang 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan IMEI 1: 352684107373180, IMEI 2: 352684107373187 dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, sim card 2 083144051700 milik Terdakwa, dan kemudian *handphone* tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa meninggalkan lokasi kos-kosan milik Sdr. NYU (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WITA, pada saat Terdakwa baru saja tiba di rumahnya yang beralamat di Komplek Raditya Haur Batu, Kel. Paringin Kota, RT. 011, Kec. Paringin, Kab. Balangan, yang mana narkotika jenis sabu yang ia beli dari Sdr. NYU (DPO) tersebut hendak ia berikan kepada laki-laki yang menitip untuk dibelikan narkotika jenis sabu dengan paketan seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa melihat anggota kepolisian dari Polsek Paringin datang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa yang kemudian dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian dari Polsek Paringin menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan paketan seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram yang Terdakwa simpan di



dalam casing bagian belakang 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Paringin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0742 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M. Sc, didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 0742/L/H/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,01 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian UPC Paringin Nomor: 9/10842/2022 tanggal 18 Juni 2022, serbuk kristal warna bening tersebut memiliki berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. PANJI KARISMA Bin ILMIASYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada BAP ipenyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di dalam rumah yang terletak di Komplek Raditya Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Rt. 011 Kec. Paringin Kab. Balangan Prov Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang Saksi tangkap berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Heriyanti als Eri Binti Ayub Kelana. Alm, yang mana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat itu sedang berada di ruang tamu didalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari anggota Unit Reskrim Polsek paringin kerana kedapatan membawa dan menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu yang merupakan titipan pembeli;
- Bahwa pada sat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa baru datang membeli Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada pembeli yang menitip, akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika kepada pembeli, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa jumlah Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi pada saat melakukan penggeledahan yaitu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan paketan RP400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk beratnya setelah dilakukan penimbangan di Kantor pegadaiaan Paringin yang disaksikan langsung oleh Terdakwa dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram dan saat itu kami menemukan sabu tersebut disimpan di dalam casing bagian belakang 1 (satu) unit handphone Merk samsung galaxi J2 Prime warna Silver dengan IMEI 1 : 352684107373180, dengan IMEI 2 : 352684107373187 dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, Sim Card 2 083144051700 milik Terdakwa yang Terdakwa masukan di dalam kantong celana yang saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram tersebut adalah Saksi kemudian selanjutnya memperlihatkan kepada rekan-rekan yang lainnya pada saat itu juga di saksikan langsung oleh Terdakwa dan Pak Rt setempat yang bernama ABDUL SANI;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 22.00 Wita Anggota Unit Reskrim Polsek Paringin mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di kompleks Raditya yang beralamat di Haur Batu Kel. Paringin Kota Rt.011 Kec.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringin Kab. Balangan sering terjadi transaksi dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu selanjutnya anggota Polsek Paringin melakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut dengan melakukan undercover/ penyamaran dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA dilakukan penangkapan didalam rumah tempat tinggal Terdakwa dari hasil pengeledahan dan selanjutnya sekitar pukul 01.30 WITA dilakukan penangkapan didalam rumah tempat tinggal Terdakwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti: 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam casing bagian belakang 1 (satu) unit handphone Merk samsung galaxi J2 Prime warna Silver dengan IMEI 1 : 352684107373180, dengan IMEI 2 : 352684107373187 dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, Sim Card 2 083144051700 yang saat itu di masukan di dalam kantong celana Terdakwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan barang tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dari Sdr. NYU warga Tungkup Kel Batu Piring Kec. Paringin yang merupakan Bandar sabu dengan seharga 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang kemudian akan diserahkan kepada pembeli selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paringin;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara NYU yang merupakan warga di dalam sebuah rumah kos kosan yang berlokasi di Tungkup Kel. Batu Piring Kec. Paringin Kab. Balangan dengan cara membeli dengan seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiaha) yang rencananya akan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yang sebelumnya menitip kepada Terdakwa;
- Menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan diantarkan kepada seorang pembeli yang sudah menunggu di komplek Raditya Kec. Paringin Kab. Balangan dan Terdakwa dijanjikan diberi upah berupa Narkotika jenis Sabu;
- Menurut keterangan Terdakwa baru pertama kali pernah membeli sabu dari Sdr. NYU dan mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Heriyanti als Eri Binti Ayub Kelana. Alm berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/027/LAB/BLUD RSUD-BLG/2022 terhadap

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm



terdakwa Heriyanti als Eri Binti Ayub Kelana. Alm di Ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Balangan pada tanggal tanggl 19 Juni 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Negatif mengandung Benzodiazepines, Morphine, Methamphetamine dan Amphetamine, COC dan THC;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ERIKSON SITORUS ANAK DARI SUDIN SITORUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada BAP ipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di dalam rumah yang terletak di Komplek Raditya Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Rt. 011 Kec. Paringin Kab. Balangan Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa yang Saksi tangkap berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Heriyanti als Eri Binti Ayub Kelana. Alm, yang mana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat itu sedang berada di ruang tamu didalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari anggota Unit Reskrim Polsek paringin kerana kedapatan membawa dan menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu yang merupakan titipan pembeli;
- Bahwa pada sat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa baru datang membeli Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada pembeli yang menitip, akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika kepada pembeli, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi pada saat melakukan penggeledahan yaitu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan paketan RP400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk beratnya setelah dilakukan penimbangan di Kantor pegadaiaan Paringin yang disaksikan langsung oleh Terdakwa dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram dan saat itu kami menemukan sabu tersebut disimpan di dalam casing bagian belakang 1 (satu) unit handphone Merk samsung galaxi J2 Prime warna Silver dengan IMEI 1 : 352684107373180, dengan IMEI 2 : 352684107373187 dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, Sim Card 2 083144051700 milik Terdakwa yang Terdakwa masukan di dalam kantong celana yang saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram tersebut adalah Saksi kemudian selanjutnya memperlihatkan kepada rekan-rekan yang lainnya pada saat itu juga di saksikan langsung oleh Terdakwa dan Pak Rt setempat yang bernama ABDUL SANI;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 22.00 Wita Anggota Unit Reskrim Polsek Paringin mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di komplek Raditya yang beralamat di Haur Batu Kel. Paringin Kota Rt.011 Kec. Paringin Kab. Balangan sering terjadi transaksi dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu selanjutnya anggota Polsek Paringin melakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut dengan melakukan undercover/ penyamaran dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA dilakukan penangkapan didalam rumah tempat tinggal Terdakwa dari hasil penggeledahan dan selanjutnya sekitar pukul 01.30 WITA dilakukan penangkapan didalam rumah tempat tinggal Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti: 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam casing bagian belakang 1 (satu) unit handphone Merk samsung galaxi J2 Prime warna Silver dengan IMEI 1 : 352684107373180, dengan IMEI 2 : 352684107373187 dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, Sim Card 2 083144051700 yang saat itu di masukan di dalam kantong celana Terdakwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan barang tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dari Sdr. NYU warga Tungkap Kel Batu Piring Kec. Paringin yang merupakan Bandar sabu dengan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang kemudian akan diserahkan kepada pembeli selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paringin;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara NYU yang merupakan warga di dalam sebuah rumah kos kosan yang berlokasi di Tungkup Kel. Batu Piring Kec. Paringin Kab. Balangan dengan cara membeli dengan seharga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiaha) yang rencananya akan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yang sebelumnya menitip kepada Terdakwa;
- Menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan diantarkan kepada seorang pembeli yang sudah menunggu di komplek Raditya Kec. Paringin Kab. Balangan dan Terdakwa dijanjikan diberi upah berupa Narkotika jenis Sabu;
- Menurut keterangan Terdakwa baru pertama kali pernah membeli sabu dari Sdr. NYU dan mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Heriyanti als Eri Binti Ayub Kelana. Alm berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/027/LAB/BLUD RSUD-BLG/2022 terhadap terdakwa Heriyanti als Eri Binti Ayub Kelana. Alm di Ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Balangan pada tanggal tanggl 19 Juni 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Negatif mengandung Benzodiazepines, Morphine, Methamphetamine dan Amphetamine, COC dan THC;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. SUPRI YALANG BIN HAMSYAH di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada BAP ipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di dalam rumah yang terletak di Komplek Raditya Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Rt. 011 Kec. Paringin Kab. Balangan Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa yang Saksi tangkap berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Heriyanti als Eri Binti Ayub Kelana. Alm, yang mana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat itu sedang berada di ruang tamu didalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari anggota Unit Reskrim Polsek paringin kerana kedapatan membawa dan menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu yang merupakan titipan pembeli;
- Bahwa pada sat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa baru datang membeli Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada pembeli yang menitip, akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika kepada pembeli, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa jumlah Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi pada saat melakukan penggeledahan yaitu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan paketan RP400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk beratnya setelah dilakukan penimbangan di Kantor pegadaiaan Paringin yang disaksikan langsung oleh Terdakwa dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram dan saat itu kami menemukan sabu tersebut disimpan di dalam casing bagian belakang 1 (satu) unit handphone Merk samsung galaxi J2 Prime warna Silver dengan IMEI 1 : 352684107373180, dengan IMEI 2 : 352684107373187 dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, Sim Card 2 083144051700 milik Terdakwa yang Terdakwa masukan di dalam kantong celana yang saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram tersebut adalah Saksi kemudian selanjutnya memperlihatkan kepada rekan-rekan yang lainnya pada saat itu juga di saksikan langsung oleh Terdakwa dan Pak Rt setempat yang bernama ABDUL SANI;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 22.00 Wita Anggota Unit Reskrim Polsek Paringin mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di kompleks Raditya yang beralamat di Haur Batu Kel. Paringin Kota Rt.011 Kec. Paringin Kab. Balangan sering terjadi transaksi dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu selanjutnya anggota Polsek Paringin melakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut dengan melakukan undercover/ penyamaran dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA dilakukan penangkapan didalam rumah tempat tinggal Terdakwa dari hasil pengeledahan dan selanjutnya sekitar pukul 01.30 WITA dilakukan penangkapan didalam rumah tempat tinggal Terdakwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti: 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam casing bagian belakang 1 (satu) unit handphone Merk samsung galaxi J2 Prime warna Silver dengan IMEI 1 : 352684107373180, dengan IMEI 2 : 352684107373187 dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, Sim Card 2 083144051700 yang saat itu di masukan di dalam kantong celana Terdakwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan barang tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dari Sdr. NYU warga Tungkap Kel Batu Piring Kec. Paringin yang merupakan Bandar sabu dengan seharga 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang kemudian akan diserahkan kepada pembeli selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paringin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara NYU yang merupakan warga di dalam sebuah rumah kos kosan yang berlokasi di Tungkap Kel. Batu Piring Kec. Paringin Kab. Balangan dengan cara membeli dengan seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiaha) yang rencananya akan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yang sebelumnya menitip kepada Terdakwa;
- Menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan diantarkan kepada seorang pembeli yang sudah menunggu di kompleks Raditya Kec. Paringin Kab. Balangan dan Terdakwa dijanjikan diberi upah berupa Narkotika jenis Sabu;
- Manurut keterangan Terdakwa baru pertama kali pernah membeli sabu dari Sdr. NYU dan mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Heriyanti als Eri Binti Ayub Kelana. Alm berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/027/LAB/BLUD RSUD-BLG/2022 terhadap terdakwa Heriyanti als Eri Binti Ayub Kelana. Alm di Ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Balangan pada tanggal tanggl 19 Juni 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Negatif mengandung Benzodiazepines, Morphine, Methamphetamine dan Amphetamine, COC dan THC;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. ABDUL SANI Bin ADUL (Alm) di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua RT tempat terdakwa ditangkap yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada BAP penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sekedar kenal biasa karena merupakan Warga yang tinggal di Komplek Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di dalam rumah yang terletak di Komplek Raditya Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Rt. 011 Kec. Paringin Kab. Balangan Prov Kalimantan Selatan dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota dari Unit Reskrim Polsek Paringin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa tersebut Saksi sedang berada dirumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Komplek Raditya Haur Batu Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Anggota dari Kepolisian datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi diminta datang kelokasi tempat kejadian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut;
 - Bahwa yang Saksi lihat di lokasi kejadian pada saat itu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam casing bagian belakang 1 (satu) unit handphone Merk samsung galaxi J2 Prime warna Silver dengan IMEI 1 : 352684107373180, dengan IMEI 2 : 352684107373187 dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, Sim Card 2 083144051700 milik Terdakwa yang Terdakwa masukan di dalam kantong calana yang saat itu Terdakwa pakai, untuk jumlah berat Narkotika jenis sabu tersebut Saksi tidak mengetahui persis dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar dalam penguasaan Terdakwa kemudian selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Desa Haur Batu Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan, pada saat itu Saksi didatangi oleh salah satu anggota kepolisian dari unit reskrim Polsek Paringin dan mengatakan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi diminta untuk datang ke Lokasi dimana tempat dilakukan penangkapan tersebut untuk menyaksikan dan mendampingi melakukan pengeledahan terhadap rumah/ bangunan tertutup lainnya dan pada saat itu menemukan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar dalam penguasaan Terdakwa kemudian selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan Terdakwa di amankan ke kantor Polsek Paringin untuk di proses;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap oleh Anggota dari Unit Polsek Paringin hanya sendirian tidak bersama orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut Sekitar 1 (satu) bulan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP penyidik;
 - Bahwa terhadap Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di dalam rumah yang terletak di Komplek

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raditya Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Rt. 011 Kec. Paringin Kab. Balangan Prov Kalimantan Selatan, oleh 6 (enam) orang dari pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi Polsek Paringin, karena saat Terdakwa di tangkap ditemukan 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa sebut paketan Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk beratnya Terdakwa tidak mengetahui persis yang mana sabu tersebut ditemukan oleh Polisi dalam penguasaan Terdakwa yang saat itu sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam casing bagian belakang 1 (satu) unit handphone Merk samsung galaxi J2 Prime warna Silver dengan IMEI 1 : 352684107373180, dengan IMEI 2 : 352684107373187 dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, Sim Card 2 083144051700 milik Terdakwa yang Terdakwa taruh di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Pemilik dari barang bukti 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa sebut paketan Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah titipan pembeli untuk identitasnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan saat itu Terdakwa sedang berada di ruang tamu, dan pada saat itu Terdakwa bersama Anak Terdakwa dan Kakak angkat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu Terdakwa peroleh dari seseorang warga Tungkup bernama Sdr. NYU yang mana saat itu Terdakwa membeli dengan paketan Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beli dari Sdr. NYU 2 (dua) kali selain itu tidak pernah lagi, Terdakwa beli sabu untuk pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa sebut paketan Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. NYU yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, didalam sebuah rumah kos kosan yang berlokasi di tungkup Kel. Batu Piring, Kec. Paringin kab. Balangan kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam casing bagian belakang Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa bawa kerumah tempat tinggal Terdakwa

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Raditya Haur Batu Kel. Paringin Kota Rt.011 Kec. Paringin Kab. Balangan;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. NYU kemudian membawa 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa sebut paketan Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) tungkap Kel. Batu Piring, Kec. Paringin Kab. Balangan hingga membawanya ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Komplek Raditya Haur Batu Kel.Paringin Kota Rt. 011 Kec. Paringin Kab. Balangan adalah untuk Terdakwa serahkan kepada pembeli yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.09 WITA, pada saat itu Terdakwa sedang berada di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Komplek Raditya Haur Batu, Kel. Paringin Kota, RT. 011, Kec. Paringin, Kab. Balangan, tiba-tiba datang seorang laki-laki menghubungi Terdakwa lewat video call Whatsapp, yang kemudian laki-laki tersebut menanyakan kepada Terdakwa "bisa gak makai sabu", kemudian Terdakwa jawab "bisa", lalu laki-laki tersebut mennyakan Terdakwa lagi bisakah menitip membelikan sabu dengan paketan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), nanti Terdakwa bagi barangnya sebagai upahmu, lalu karena pada saat itu Terdakwa pengen memakai sabu saat itu Terdakwa jawab bisa" Selanjutnya, laki-laki tersebut mengajak Terdakwa bertemu di depan masjid Batupiring, Kec. Paringin dan saat itu Terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor sendirian menuju ke lokasi yang disebutkan dan Terdakwa sampai di lokasi Mesjid dan bertemu dengan laki-laki tersebut dan saat itu Terdakwa sambil mengobrol menanyakan pekerjaan nya apa" akan tetapi pada saat itu orang tersebut mengaku sebagai Sopir travel dan kemudian orang tersebut lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan saat itu Terdakwa laki-laki tersebut apabila titipannya sudah Terdakwa belikan kami bertemu di lokasi tempat tinggal Terdakwa di Komplek Raditya Haur Batu, Kel. Paringin Kota, RT. 011, Kec. Paringin, kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut Ya" selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor ke rumah kos-kos an Sdr. NYU (DPO) yang Terdakwa Tahu merupakan bandar sabu di Tungkap, Kel. Batupiring, dan setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. NYU (DPO), Terdakwa bertemu dan langsung menanyakan "aku mau membeli sabu paketan 400 ribu adakah?" kemudian di jawab Sdr. NYU (DPO) "ada ai", dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. NYU (DPO) keluar dari kos-kosan dengan alasan untuk mengambilkan barangnya, sementara saat itu Terdakwa menunggu di kos miliknya tidak lama kemudian Sdr. NYU (DPO) datang dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) langsung ke tangan kepada Sdr. NYU (DPO), dan kemudian Sdr. NYU (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa simpan di dalam casing bagian belakang 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan IMEI 1: 352684107373180, IMEI 2: 352684107373187 dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, sim card 2 083144051700 milik Terdakwa dan kemudian handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa meninggalkan lokasi kos-kosan milik Sdr. NYU (DPO). Dan kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WITA, pada saat Terdakwa baru sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Komplek Raditya Haur Batu, Kel. Paringin Kota, RT. 011, Kec. Paringin, Kab. Balangan, narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan ke pembeli tiba-tiba Terdakwa melihat Anggota dari Kepolisian Polsek Paringin datang kerumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa yang kemudian dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan paketan seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam casing bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Paringin;

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan paketan seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. NYU pada saat itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha NIMAX milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam sebentar dengan alasan untuk belanja ke pasar;
- Bahwa Jarak antara Sdr. NYU pada saat menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan Jarak rumah tempat tinggal Terdakwa berjarak sekitar kurang lebih 3 Km.
- Bahwa Selain Terdakwa bisa mengantarkan Narkotika milik Sdr. NYU kepada pembeli Terdakwa juga bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah akan tetapi Terdakwa dijanjikan oleh pembeli yang menyuruh Terdakwa akan memberi upah narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi dan dipakai bersama, uang dari laki-laki itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan sampai dengan saat ini
- Bahwa Terdakwa membeli hingga mengantarkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dari Sdr. NYU baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa Sdr. NYU yang Terdakwa maksud telah menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu yang Terdakwa sebut paketan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut setahu Terdakwa Sdr. NYU adalah sebagai Bandar sabu (penjual narkotika jenis sabu) di sekitaran Tungkap Kel. Batupiring Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila mengonsumsi Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dalam menerima Narkoba Golongan I, tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Hasil urine Terdakwa Negatif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram;
2. 1 (satu) unit handphone Merk samsung Galaxy J2 Prime warna Silver dengan IMEI 1 : 352684107373180, dengan IMEI 2 : 352684107373187 dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, Sim Card 2 083144051700.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0742 tanggal 24 Juni 2022

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc yang memiliki kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 0742/L/H/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,01 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

2. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Paringin Nomor: 9/10842/2022 tanggal 18 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMMANUEL MARTINUS BATUBARA (Pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Paringin) yang menerangkan bahwa penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu warna putih barang bukti sesuai dengan surat dari Kepala Kepolisian Sektor Paringin No. B/1/VI/2022/Reskrim tanggal 18 Juni 2022 bahwa berat plastik + narkotika jenis sabu (berat kotor) adalah 0,28 gram dan berat sabu (berat bersih) adalah 0,10 gram;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba oleh RSUD Balangan Nomor: 445.1/027/LAB/BLUD RSUD - BLG/2022 tanggal 19 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. ISLAMIYAH, Sp. KJ, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium pada tanggal 19 Juni 2022, pukul 09.56 WITA dinyatakan bahwa Terdakwa HERIYANTI Als ERI Binti AYUB KELANA (Alm) **NEGATIF** mengandung Benzodiazepines, Morphine, Methamphetamine, Amphetamine, COC dan THC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di dalam rumah yang terletak di Komplek Raditya Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Rt. 011 Kec. Paringin Kab. Balangan Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa yang Saksi Panji Karisma, Erikson Sitorus, dan Supri Yalang tangkap berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Heriyanti als Eri Binti Ayub Kelana. Alm, yang mana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat itu sedang berada di ruang tamu didalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari anggota Unit Reskrim Polsek paringin kerana kedapatan membawa dan menyimpan, menguasai 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan)



gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram yang merupakan titipan pembeli;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 22.00 Wita Anggota Unit Reskrim Polsek Paringin mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di komplek Raditya yang beralamat di Haur Batu Kel. Paringin Kota Rt.011 Kec. Paringin Kab. Balangan sering terjadi transaksi dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu selanjutnya anggota Polsek Paringin melakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut dengan melakukan undercover/ penyamaran dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA dilakukan penangkapan didalam rumah tempat tinggal Terdakwa dari hasil pengeledahan dan selanjutnya sekitar pukul 01.30 WITA dilakukan penangkapan didalam rumah tempat tinggal Terdakwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti: 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam casing bagian belakang 1 (satu) unit handphone Merk samsung galaxi J2 Prime warna Silver dengan IMEI 1 : 352684107373180, dengan IMEI 2 : 352684107373187 dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, Sim Card 2 083144051700 yang saat itu di masukan di dalam kantong celana Terdakwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan barang tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dari Sdr. NYU warga Tungkap Kel Batu Piring Kec. Paringin yang merupakan Bandar sabu dengan seharga 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang kemudian akan diserahkan kepada pembeli selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paringin;
- Bahwa jumlah Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi pada saat melakukan pengeledahan yaitu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan paketan RP400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk beratnya setelah dilakukan penimbangan di Kantor pegadaiaan Paringin yang disaksikan langsung oleh Terdakwa dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram dan saat itu kami menemukan sabu tersebut disimpan di dalam casing bagian belakang 1 (satu) unit handphone Merk samsung galaxi J2 Prime warna Silver dengan IMEI 1 : 352684107373180, dengan IMEI 2 : 352684107373187 dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, Sim Card 2 083144051700 milik Terdakwa yang Terdakwa masukan di dalam kantong celana yang saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa baru datang

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm



membeli Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada pembeli yang menitip, akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika kepada pembeli, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara NYU yang merupakan warga di dalam sebuah rumah kos kosan yang berlokasi di Tungkap Kel. Batu Piring Kec. Paringin Kab. Balangan dengan cara membeli dengan seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yang sebelumnya menitip kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan diantarkan Terdakwa kepada seorang pembeli yang sudah menunggu di komplek Raditya Kec. Paringin Kab. Balangan dan Terdakwa dijanjikan diberi upah berupa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah akan tetapi Terdakwa dijanjikan oleh pembeli yang menyuruh Terdakwa akan memberi upah narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi dan dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0742 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc yang memiliki kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 0742/L/H/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,01 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba oleh RSUD Balangan Nomor: 445.1/027/LAB/BLUD RSUD - BLG/2022 tanggal 19 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. ISLAMIYAH, Sp. KJ, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium pada tanggal 19 Juni 2022, pukul 09.56 WITA dinyatakan bahwa Terdakwa HERIYANTI



Als ERI Binti AYUB KELANA (Alm) **NEGATIF** mengandung Benzodiazepines, Morphine, Methamphetamine, Amphetamine, COC dan THC;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. . Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0742 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc yang memiliki kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 0742/L/H/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,01 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang



dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, dan menguasai narkoba jenis Sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Balangan pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di dalam rumah yang terletak di Komplek Raditya Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Rt. 011 Kec. Paringin Kab. Balangan Prov Kalimantan Selatan oleh Saksi Panji Karisma, Saksi Erikson Sitorus, dan Saksi Supri Yalang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari anggota Unit Reskrim Polsek paringin kerana kedapatan membawa dan menyimpan, menguasai 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram tersebut dan seseorang yang bernama saudara NYU yang merupakan warga Tungkap Kel. Batu Piring Kec. Paringin Kab. Balangan dengan cara membeli dengan seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 22.00 Wita Anggota Unit Reskrim Polsek Paringin mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di komplek Raditya yang beralamat di Haur Batu Kel. Paringin Kota Rt.011 Kec. Paringin Kab. Balangan sering terjadi transaksi dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu selanjutnya anggota Polsek Paringin melakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut dengan melakukan undercover/ penyamaran dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 23.00 WITA dilakukan penangkapan didalam rumah tempat tinggal Terdakwa dari hasil penggeledahan dan selanjutnya sekitar pukul 01.30 WITA dilakukan penangkapan didalam rumah tempat tinggal Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti: 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam casing bagian belakang 1 (satu) unit handphone Merk samsung galaxi J2 Prime warna Silver dengan IMEI 1 : 352684107373180, dengan IMEI 2 : 352684107373187 dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, Sim Card 2 083144051700 yang saat itu di masukan di dalam kantong celana Terdakwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan barang tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dari Sdr. NYU warga Tungkap Kel Batu Piring Kec. Paringin yang merupakan Bandar sabu dengan seharga 400.000,00(empat ratus ribu rupiah) yang kemudian akan diserahkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram tersebut adalah milik seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang sebelumnya menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Sabu yang belum sempat Terdakwa serahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Balangan pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di dalam rumah yang terletak di Komplek Raditya Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Rt. 011 Kec. Paringin Kab. Balangan Prov Kalimantan Selatan oleh Saksi Panji Karisma, Saksi Erikson Sitorus, dan Saksi Supri Yalang;
- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari anggota Unit Reskrim Polsek paringin kerana kedapatan membawa dan menyimpan, menguasai 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram tersebut adalah milik seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang sebelumnya menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Sabu yang belum sempat Terdakwa serahkan kepadanya;



- Barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0742 tanggal 24 Juni 2022 dengan hasil positif Metamfetamina;
- Terdakwa tanpa hak memiliki, dan menyimpan Narkotika golongan I berupa Narkotika jenis Sabu tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena dipersidangan Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan seseorang bernama Sdr. NYU sebagai penjual kepada Terdakwa dan pemesan sabu tersebut kepada Terdakwa yang tidak diketahui namanya maka menurut Majelis Hakim tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanya dengan berdasarkan pada keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan yang merupakan Anggota Polisi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena saksi-saksi tersebut pada dasarnya juga memperoleh keterangan dari Terdakwa, disamping itu pada saat dilakukan penangkapan, diketahui bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. .Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan subsider Penuntut Umum ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi serta mengambillah pertimbangan tersebut;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0742 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc yang memiliki kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 0742/L/H/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,01 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, dan menguasai narkoba jenis Sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan

- Memiliki adalah seseorang yang benar-benar sebagai pemilik

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan adalah menyimpan di tempat aman supaya tidak rusak, hilang dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;
- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI);
- Menyediakan adalah barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Balangan pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di dalam rumah yang terletak di Komplek Raditya Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Rt. 011 Kec. Paringin Kab. Balangan Prov Kalimantan Selatan oleh Saksi Panji Karisma, Saksi Erikson Sitorus, dan Saksi Supri Yalang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari anggota Unit Reskrim Polsek paringin kerana kedapatan membawa dan menyimpan, menguasai 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram tersebut dan seseorang yang bernama saudara NYU yang merupakan warga Tungkap Kel. Batu Piring Kec. Paringin Kab. Balangan dengan cara membeli dengan seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 22.00 Wita Anggota Unit Reskrim Polsek Paringin mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di komplek Raditya yang beralamat di Haur Batu Kel. Paringin Kota Rt.011 Kec. Paringin Kab. Balangan sering terjadi transaksi dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu selanjutnya anggota Polsek Paringin melakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut dengan melakukan undercover/ penyamaran dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA dilakukan penangkapan didalam rumah tempat tinggal Terdakwa dari hasil pengeledahan dan selanjutnya sekitar pukul 01.30 WITA dilakukan penangkapan didalam rumah tempat tinggal Terdakwa dari hasil

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan ditemukan barang bukti: 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam casing bagian belakang 1 (satu) unit handphone Merk samsung galaxi J2 Prime warna Silver dengan IMEI 1 : 352684107373180, dengan IMEI 2 : 352684107373187 dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, Sim Card 2 083144051700 yang saat itu di masukan di dalam kantong celana Terdakwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan barang tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dari Sdr. NYU warga Tungkap Kel Batu Piring Kec. Paringin yang merupakan Bandar sabu dengan seharga 400.000,00(empat ratus ribu rupiah) yang kemudian akan diserahkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram tersebut adalah milik seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang sebelumnya menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Sabu yang belum sempat Terdakwa serahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Balangan pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di dalam rumah yang terletak di Komplek Raditya Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Rt. 011 Kec. Paringin Kab. Balangan Prov Kalimantan Selatan oleh Saksi Panji Karisma, Saksi Erikson Sitorus, dan Saksi Supri Yalang;
- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari anggota Unit Reskrim Polsek paringin kerana kedapatan membawa dan menyimpan, menguasai 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram tersebut adalah milik seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang sebelumnya menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Sabu yang belum sempat Terdakwa serahkan kepadanya;
- Barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat



bersih 0,10 gram tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0742 tanggal 24 Juni 2022 dengan hasil positif Metamfetamina;

- Terdakwa tanpa hak memiliki, dan menyimpan Narkotika golongan I berupa Narkotika jenis Sabu tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim **unsur tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) unit handphone Merk samsung Galaxy J2 Prime warna Silver dengan IMEI 1 : 352684107373180, dengan IMEI 2 : 352684107373187 dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, Sim Card 2 083144051700;

yang telah disita dalam perkara ini dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki anak dibawah umur
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanti Alias Eri Binti Ayub Kelana Alm. tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Heriyanti Alias Eri Binti Ayub Kelana Alm. oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Heriyanti Alias Eri Binti Ayub Kelana Alm. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastik klip 0,18 gram dengan berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Merk samsung Galaxy J2 Prime warna Silver dengan IMEI 1 : 352684107373180, dengan IMEI 2 : 352684107373187 dengan nomor sim card 1 telkomsel 081345868534, Sim Card 2 083144051700;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn., Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Jumaiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)